

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa kebudayaan daerah yang diperkaya dengan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Kabupaten Magelang merupakan investasi untuk membangun masa depan, perekonomian dan peradaban daerah terutama sektor pariwisata; bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah dalam upaya pengembangan sektor pariwisata berbasis pemajuan kebudayaan daerah diperlukan pengaturan mengenai Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
 - Menerangkan tentang pengembangan pariwisata berbasis obyek pemajuan kebudayaan daerah, destinasi pariwisata berbasis pemajuan kebudayaan daerah, promosi pariwisata berbasis pemajuan kebudayaan daerah, pengembangan pariwisata berbasis pemajuan kebudayaan daerah, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, hak, kewajiban, dan larangan;

- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 7 Oktober 2024;